

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fadillah & Lingga, (2021) pada penelitiannya tentang pengaruh *transfer pricing*, koneksi politik dan likuiditas terhadap nilai *effective tax rate* yang menggambarkan agresivitas pajak, dijelaskan hasil temuan pada penelitiannya menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan likuiditas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap nilai agresivitas pajak melalui perhitungan *effective tax rate*, sementara koneksi politik memiliki pengaruh. Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 hingga 2019 menjadi subjek penelitian ini.

Penelitian oleh Lumbuk & Fitriauri (2022) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor industry dasar dan kimia dengan total data pengamatan sebanyak 83 menjelaskan beberapa variabelnya yang salah satu merupakan *capital intensity* didukung dengan data berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Dalam penelitian Purwanto et al., (2022) intensitas modal terhadap agresivitas pajak yang dihitung dengan *effective tax rate* tidak berpengaruh. Menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi pada aset tetapnya tidak mempengaruhi perencanaannya untuk mengurangi beban pajak karena, meskipun aset tetap tersebut sangat digunakan oleh perusahaan untuk operasional, mereka menghasilkan laba yang lebih besar daripada beban pembelian aset tetap.

Koneksi politik sebagai variable moderasi pada penelitian (Laeladevi et al., 2021) dari hasil uji moderasi dengan MRA dinyatakan mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang dihitung dengan *effective tax rate*.

Suryarini & Erwanti (2022) pada penelitiannya terkait dengan manajemen pajak yang dihitung berdasarkan nilai *effective tax rate* menunjukkan hasil berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada variable *transfer pricing*. Dijabarkan

strategi manajemen pajak salah satunya dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Selaras dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Transfer Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan oleh Yudawirawan et al. (2021) berdasarkan uji data yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh *transfer* hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Teori agensi berkaitan dengan praktek penekanan nilai *effective tax rate*, dimana adanya hubungan atau kontrak kerjasama antara *agent* (manajemen) dengan *principal* (*stakeholder*). *Agent* yang dianggap sebagai sumber daya manusia yang berkompeten diberi tanggungjawab untuk mengelola perusahaan serta pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Di sini, teori agensi menekankan pada asimetri informasi karena adanya perbedaan informasi yang didapatkan antara *principal* dengan *agent*, dimana *agent* (manajer) memiliki informasi lebih banyak di lapangan (operasional perusahaan) dibanding *principal* (pemegang saham).

Seringkali informasi yang disajikan manajer kepada pemegang saham tidak lengkap bahkan tidak sesuai dengan kondisi asli perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini maka kondisi perusahaan akan berpengaruh terutama dalam penentuan kebijakan pengelolaan pajak perusahaan. Eisenhardt (1989) dalam teori agensi didasarkan pada asumsi sifat dasar manusia dimana umumnya cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, memiliki keterbatasan dalam memahami masa depan, dan cenderung menghindari resiko. Sehingga dari asumsi tersebut disimpulkan bahwa *agent* (manajer) sebagai manusia, mungkin akan bertindak *opportunistic* dimana mereka akan lebih mengutamakan pada kepentingan pribadi.

Dalam teori agensi selain hubungan antara *agent* sebagai manajemen dan *principal* sebagai pemegang saham, istilah tersebut juga dapat digunakan dalam

penggambaran hubungan *agent* sebagai perusahaan atau pemegang saham dan *principal* sebagai pemerintah. Menurut Kushariadi & Putra (2018); Pratama et al., (2023) dalam ilustrasi hubungan antara pemerintah dan perusahaan terkait dengan praktek penekanan *effective tax rate*, pemerintah sebagai *principal* berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan sebagai *agen* berusaha untuk meminimalkan beban pajak sekecil mungkin, karena perusahaan percaya bahwa pajak adalah beban yang harus diperkecil. Akibatnya, ada perbedaan kepentingan antara keduanya.

2. Teori Perilaku Yang Direncanakan

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen, (1991) menyajikan bahwa perilaku seorang manusia merupakan perilaku terencana dan rasional. Teori ini untuk memprediksi serta menjelaskan perilaku manusia dalam berbagai konteks berdasarkan niat manusia. Terdapat tiga hal yang dapat menjabarkan niat dari perilaku manusia:

Pertama, sikap terhadap perilaku, merujuk pada perasaan positif atau negatif seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Terbentuknya sikap ini dari keyakinan seseorang terkait hasil yang diinginkan dari adanya perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil tersebut. Kedua, norma subjektif, merupakan tekanan sosial atau pengaruh yang seseorang rasakan untuk melakukan ataupun tidak melakukan perilaku tertentu dari orang lain, yang mengharapkan mereka melakukan perilaku tersebut dan keinginan dalam memenuhi harapan tersebut. Ketiga, kendali perilaku yang dirasakan, mencakup mudah atau sulitnya bagi seseorang untuk melakukan perilaku dan berhubungan dengan keyakinan sumber daya serta kesempatan ada untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan perilaku tersebut.

Meminimalkan nilai *Effective Tax Rate* mengacu terhadap upaya yang dilakukan seseorang atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, yang seringkali menggunakan strategi yang kompleks hingga di titik pada batas legalitas dimana hal tersebut berkaitan dengan teori perilaku yang direncanakan. Ambisi wajib pajak demi mengurangi beban pajak dapat berubah menjadi perilaku nyata

akan ketidakpatuhan pajak yang didasarkan pada niat perilaku (Saputri & Kiswara, 2019).

3. *Effective Tax Rate*

Effective tax rate merupakan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dimana nilai dari *effective tax rate* dapat berfungsi sebagai strategi perencanaan pajak yang efektif. Selain itu *effective tax rate* dapat memberikan informasi terkait persentase pembayaran pajak sebenarnya dari laba komersial yang didapatkan perusahaan. *Effective tax rate* juga dapat menunjukkan apakah perusahaan membayar pajak lebih banyak atau sedikit dari tarif perpajakan yang ditetapkan (Sujarwo & Sjahputra, 2022).

Perusahaan yang merupakan wajib pajak badan biasanya memanfaatkan kelemahan atau celah dalam UU Perpajakan serta peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan atau celah ini mengacu pada peraturan perpajakan di mana ada keraguan atau kesenggangan antara praktek perencanaan dan perhitungan pajak yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dengan beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak, nilai *effective tax rate* didapatkan. Beban pajak kini digunakan sebagai gambaran jelas pada jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan serta berhubungan dengan kebijakan perpajakan pada tahun tersebut (Hashemi & Hanum, 2013).

4. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah ketika perusahaan dalam kelompok bisnis melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa antara beberapa entitas, dengan mengenakan harga yang tidak wajar, baik dengan meningkatkan atau mengurangi harga (Anwar, 2019).

Terdapat dua jenis *transfer pricing* yang dikemukakan Refgia et al., (2017), *Transfer pricing* yang terjadi antara unit bisnis dalam satu perusahaan, dan *transfer pricing* yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus baik dalam satu negara maupun di luar negara.

Dalam prakteknya, *transfer pricing* dilakukan dengan meningkatkan harga beli dan mengurangi harga jual antara unit bisnis dalam kelompok perusahaan, sehingga keuntungan ditransfer ke unit bisnis lainnya yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Tingginya tarif pajak di suatu negara akan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek *transfer pricing* ini.

5. *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilaksanakan perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang seringkali dihubungkan dengan seberapa besarnya aktiva tetap dan inventaris yang perusahaan miliki (Jusman & Nosita, 2020).

Capital intensity adalah kebijakan investasi perusahaan pada aset tetap, dimana dengan aset tetap yang diinvestasikan perusahaan tinggi maka beban pajaknya dapat berkurang karena adanya biaya penyusutan. Dalam tulisan Mulyani et al., (2014) dijelaskan intensitas modal meliputi aset seperti tanah, bangunan, mesin dan lainnya.

Capital intensity juga berkaitan dengan teori agensi karena manajemen memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan investasi perusahaan yang selanjutnya kinerja investasi akan dinilai oleh *stakeholder* dan *shareholder*. Berdasarkan penilaian yang dilakukan perusahaan akan berusaha menunjukkan laba yang stabil dilanjutkan dengan menekan nilai *Effective Tax Rate* melalui peningkatan investasi aset sehingga pajak yang dibayarkan berkurang dan laba perusahaan meningkat (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

6. *Political Connection*

Political Connection merupakan situasi antara dua pihak yang memiliki kepentingan politik berhubungan dengan satu sama lain untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Menurut penelitian Asmara & Helmy (2023), perusahaan dengan koneksi politik memiliki kecenderungan untuk merencanakan pajak dengan lebih agresif karena mereka percaya bahwa mereka dilindungi oleh pemerintah, yang menyebabkan ketidakjelasan selama pemeriksaan. Di sisi lain, perusahaan tanpa koneksi politik

akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan mereka karena mereka khawatir tentang pemeriksaan yang lebih ketat. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan dengan koneksi politik biasanya lebih buruk kualitasnya daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Menurut Faccio (2006), perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki eksekutif atau pemegang sahamnya secara aktif terlibat dalam masalah politik, memiliki hubungan pribadi dengan anggota parlemen, menteri, atau kepala negara, dan juga memiliki hubungan dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai perdana menteri atau kepala negara. Laeladevi et al. (2021) pada penelitiannya menjabarkan suatu perusahaan yang memiliki hubungan berdasarkan politik, akan memudahkan dalam pembayaran pajak yang lebih kecil serta fasilitas dalam pemeriksaan pajak yang didapatkan lebih rendah. Oleh karena itu memudahkan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang, review penelitian sebelumnya, dan penelitian literatur yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. *Transfer Pricing*

Kontrak kerjasama yang dimiliki agent dan principal dapat memotivasi untuk meminimalkan beban pajak dengan praktek *transfer pricing* sehingga keuntungan pribadi dapat terpenuhi melalui kebijakan harga transaksi antara perusahaan induk dengan cabang. Untuk memenuhi keuntungan pribadi tersebut maka mempengaruhi niat perilaku agent terkait pengakuan pajak serta pajak perusahaan yang menjadi lebih agresif.

Praktek *transfer pricing* dikenal sebagai pengaturan harga pada transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus digunakan perusahaan untuk menjadikan pajaknya lebih agresif dengan pemindahan laba perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pratama et al., 2023).

Dengan melakukannya, beban pajak total perusahaan akan secara otomatis lebih rendah.

Penelitian *transfer pricing* terhadap nilai *effective tax rate* dinyatakan berpengaruh pada penelitian Suryarini & Erwanti (2022) serta Yudawirawan et al. (2021). Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* secara parsial tidak mempengaruhi nilai *effective tax rate*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* Berpengaruh Terhadap *Effective Tax Rate*

2. *Capital Intensity*

Teori agensi menjelaskan adanya asimetri informasi antara agent dan principal yang menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga agent cenderung akan menekan nilai *Effective Tax Rate* untuk mencapai kepentingan pribadinya. Dan dalam teori *Planned Behavior* memaparkan niat dari individu akan mempengaruhi perilaku individu yang ditentukan berdasarkan sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Nilai *capital intensity* suatu perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi keputusan serta niat agent dalam menekan nilai *Effective Tax Rate* berdasarkan pengendalian perilaku untuk mencapai kepentingan pribadi.

Dengan kepemilikan aset tetap oleh suatu perusahaan akan mengurangi penghasilan laba kotor yang ditimbulkan dari biaya depresiasi atau penyusutan sehingga akan mempengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam tulisan Purwanto et al. (2022) dijelaskan bahwa besarnya tingkat *capital intensity* berkaitan dengan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan. Dengan tingkat aset yang tinggi maka laba sebelum pajak akan berkurang, kemudian akan berpengaruh pada rendahnya nilai *Effective Tax Rate* yang dimiliki perusahaan.

Kumalasari & Wahyudin (2020) pada penelitiannya variable *capital intensity* dinyatakan berpengaruh secara positif terhadap *effective tax rate*. Didukung dengan penelitian yang sama dilakukan oleh Lumbuk & Fitriasisuri (2022) *capital intensity*

memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Tidak sejalan dengan kedua penelitian sebelumnya, Nabhilla & Wahyudi (2022) dalam penelitiannya menyatakan nilai *effective tax rate* tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*. Sejalan dengan penelitian Purwanto et al. (2022) yang mana nilai *effective tax rate* menjelaskan praktik agresivitas pajak tidak dipengaruhi dengan *capital intensity*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap *Effective Tax Rate*

3. *Political Connection*

Asimetri informasi pada teori agensi mencerminkan adanya potensi penyimpangan yang dapat direncanakan dimana hal tersebut sesuai dengan *theory of planned behavior*. Adanya koneksi politik yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi perilakunya dalam penentuan kebijakan pajak baik dengan *transfer pricing* maupun *capital intensity*. Hal tersebut terkait juga dengan teori agensi dimana agent dan principal masing-masing memiliki kepentingan pribadi dalam hubungan tersebut sehingga terdapat norma subjektif pada pengakuan pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan.

Dari banyaknya politikus yang merangkap jabatan sebagai petinggi pada suatu perusahaan menunjukkan eratnya kaitan antara perusahaan dan pemerintahan. Keberadaan pemegang saham yang memiliki hubungan langsung dengan penguasa atau memiliki koneksi politik dengan pihak berwenang dapat memberikan keuntungan tertentu pada kinerja perusahaan (Putra & Harymawan, 2021). Pemerintah memiliki kemampuan untuk menggunakan wewenang mereka sebagai penguasa dengan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan mereka dengan menciptakan regulasi khusus yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Ardillah & Vanesa, 2022).

Laeladevi et al. (2021) pada penelitiannya membahas penghindaran pajak dengan perhitungan *effective tax rate*, pada pengujian moderasinya menunjukkan koneksi politik memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran


pajak. Selain itu dinyatakan koneksi politik juga memoderasi pengaruh dari profitabilitas pada penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: *Political Connection* Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Effective Tax Rate*

H4: *Political Connection* Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate*

Bagan kerangka penelitian dibuat untuk penggambaran dan penjelasan pengaruh hubungan antar variabel yang diteliti. Sehingga pada penelitian ini dapat disusun kerangka penelitian dengan variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan variabel independen yaitu *Effective Tax Rate* serta variabel moderasi yaitu *Political Connection*. Berikut secara sederhana kerangka penelitian digambarkan:



Gambar 2.1: Kerangka Penelitian